

Nomor : 201 /K.BAWASLU-PROV.SB-01/PM.04
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Pencegahan pada Tahapan Pemungutan
Dan Penghitungan Suara

3 Desember 2020

Kepada Yth:

Ketua KPU Kab.Agam

di

Tempat

Dengan hormat,

Ketentuan dalam Lampiran PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 menyebutkan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dilaksanakan tanggal 9 Desember 2020. Berkenaan dengan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Agam menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Logistik

- a. Pasal 37 ayat (5) PKPU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menyebutkan "Pendistribusian dan pengembalian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dalam pemungutan suara dan hasil penghitungan suara oleh KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota wajib memperhatikan faktor keamanan dan ketepatan waktu";
- b. Pasal 20 PKPU Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengamanan Surat Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menyebutkan "KPU Kabupaten/Kota melakukan kegiatan persiapan Pendistribusian kotak suara yang berisi Surat Suara dan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan lainnya dari tempat penyimpanan KPU Kabupaten/Kota hingga ke TPS, sebagai berikut: a. menyusun rencana Pendistribusian; b. menetapkan pembagian wilayah Pendistribusian; c. menyusun rencana moda angkutan melalui darat, laut, dan udara sesuai dengan kondisi geografis daerah tujuan; d. mengoordinasikan rencana Pendistribusian dengan PPK, PPS, dan KPPS; dan e. menyinkronkan jadwal pelaksanaan Pendistribusian dengan PPK, PPS dan KPPS";
- c. Mengingat pelaksanaan pemungutan suara pada Pilkada 2020 dilaksanakan pada musim penghujan, maka Bawaslu Kabupaten Agam mengingatkan agar KPU Kabupaten Agam menyiapkan skenario distribusi kotak suara yang berisi Surat Suara dan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan lainnya dari tempat penyimpanan KPU Kabupaten/Kota hingga ke TPS dan memastikan sampai tepat waktu.

2. Distribusi C Pemberitahuan

- a. Pasal 12 ayat (1) PKPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menyebutkan "Ketua KPPS menyampaikan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT, di wilayah kerjanya paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum hari Pemungutan Suara";
- b. Pasal 7 ayat (2) PKPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menyebutkan "Dalam memberikan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih menyerahkan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK dan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan kepada KPPS;
- c. Berdasarkan ketentuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Agam mengingatkan KPU Kabupaten Agam agar pembagian Model C.Pemberitahuan I-KWK selesai tepat waktu.
- d. Dalam rangka melakukan pencegahan, Bawaslu Kabupaten Agam menghimbau KPU Kabupaten Agam agar memastikan KPPS dalam membagikan C.Pemberitahuan-KWK, juga melakukan sosialisasi agar pemilih membawa KTP El ke lokasi TPS.

3. Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK

- a. Pasal 13 ayat (1) dan ayat (6) PKPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menyebutkan "Dalam hal sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum hari Pemungutan Suara terdapat formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang tidak dapat diserahkan kepada Pemilih, ketua KPPS wajib mengembalikan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK kepada PPS" dan ayat (6) "PPS menyerahkan rekapitulasi pengembalian formulir Model C.Pemberitahuan-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK";
- b. Berdasarkan ketentuan diatas, Bawaslu Kabupaten Agam mengingatkan agar KPU Kabupaten Agam memastikan proses pengembalian C.Pemberitahuan-KWK dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain.

4. Pemungutan Suara Ulang

- a. Pasal 59 ayat (2) PKPU 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menyebutkan "Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut: a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada Surat Suara yang sudah digunakan; c. petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah; d. lebih dari 1 (satu) orang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau e.

lebih dari 1 (satu) orang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS”;

- b. Berdasarkan ketentuan diatas, Bawaslu Kabupaten Agam mengingatkan KPU Kabupaten Agam agar memastikan pemahaman KPPS terkait data pemilih yang mendapatkan hak suara di TPS dan keadaan lainnya yang berpotensi adanya Pemungutan Suara Ulang.

Berdasarkan hal diatas, Bawaslu Kabupaten Agam mengingatkan KPU Kabupaten Agam agar melaksanakan semua ketentuan terkait persiapan dan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, serta rekapitulasi suara dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


KETUA

ELVYS,ST

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
2. Arsip